



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

**No.5730**

**(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 187).**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN HARI TUA**

## **I. UMUM**

JHT merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat yang bersangkutan tidak produktif lagi. Namun dalam kondisi tertentu, dana JHT yang sebagian dihimpun dari tenaga kerja sangat diperlukan juga untuk menopang kehidupannya walaupun masih dalam usia produktif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam perkembangannya belum mengakomodasi kondisi ketenagakerjaan secara nasional khususnya yang mengatur mengenai pembayaran manfaat JHT kepada peserta yang berhenti bekerja, antara lain karena Peserta mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 26

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “mencapai usia pensiun” termasuk Peserta yang berhenti bekerja.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.